

## Peran Keimigrasian terhadap Penyalagunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19

### *The Role of Immigration on The Use of Foreign Resident Permits in The City of Medan in Covid-19 Pandemic Time*

Joni Rumagit, Isnaini & M. Citra Ramadhan\*

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia  
Diterima: 17 Januari 2022; Direview: 18 Januari 2022; Disetujui: 02 Maret 2022;

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

#### Abstrak

Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum keimigrasian, peran dan kendala yang dihadapi petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Aturan hukum keimigrasian mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19: a. Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur, b. Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19, c. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Substansi. d. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum.

**Kata Kunci:** Peran; Keimigrasian; Masa Pandemi Covid-19; Penyalahgunaan Izin Tinggal; Warga Negara Asing.

#### Abstract

*This thesis research uses normative legal research, namely research that refers to the legal norms contained in the laws and regulations that apply as a normative footing. Immigration law regulations regarding residence permits for foreign citizens (WNA) in Indonesia during the Covid-19 pandemic: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The role of the Immigration Office Special Class I TPI Medan in supervising the residence permit of foreign citizens (WNA) in Medan City during the Covid-19 pandemic: a. The Role of Immigration as a Structural Component, b. The Role of Immigration Oversight of Foreign Citizens (WNA) Stay Permits in Medan City During the Covid-19 Pandemic, c. The Role of Immigration as a Substance Component. d. The Role of Immigration as a Component of Culture or Legal Culture.*

**Keywords:** Role; Immigration; During the Covid-19 Pandemic; Abuse Residence; Permit; Foreign Citizen.

**How to Cite:** Rumagit, J. Isnaini., & Ramadhan, M.C. (2022). Peran Keimigrasian Terhadap Penyalagunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (4): 2525-2540.



## PENDAHULUAN

Masalah mengenai keimigrasian selalu *up to date* dan menjadi kebutuhan di dalam pergaulan atau hubungan antar bangsa dari suatu negara dengan negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum keimigrasian (Sihombing, 2013).

Imigrasi dan persoalan imigrasi menjadi suatu urusan pemerintahan yang dilakukan dan ditangani oleh pemerintah suatu negara. Istilah imigrasi berasal dari Bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau menuju ke tempat atau negara lain (Rajagukguk et al., 2019; Jerold et al., 2019). Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigration* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain (Hamidi dan Christian, 2015).

Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu (Santoso, 2014): Secara faktual harus diakui bahwa pengaruh perkembangan dari pergerakan-pergerakan manusia tersebut akan memberikan dampak positif seperti modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara, khususnya terhadap negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk Indonesia. Namun demikian perkembangan tersebut dapat pula memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan internasional (*international crime*) dan meningkatnya kejahatan internasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003). Artinya, ketika batas-batas yuridiksi suatu negara semakin menipis maka kejahatan yang melibatkan 2 (dua) negara (atau warga negara) atau lebih akan semakin meningkat pula sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara tersebut dan negara lain baik sebagai negara asal (*origin country*), negara singgah (*transit country*) maupun negara tujuan (*destination country*) (Santoso, 2014).

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda (Santoso, 2004). Politik keimigrasian bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia sebelum tahun 1950 adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) (Sudiono, dan Taufik, 2009; Ridwan dan Muazzul, 2009).

Istilah keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia tanggal 31 Maret 1992, karena pada tanggal tersebut diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Setelah 19 (sembilan belas) tahun berlaku, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Untuk menyelenggarakan urusan yang bersifat teknis hukum tata negara ini memerlukan hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara hukum. Hukum administrasi negara mempunyai dua aspek, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melaksanakan tugasnya, dan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya (Ridwan, 2013).

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin



tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang keimigrasian (<http://repository.unissula.ac.id/9419/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 11.30.Wib.).

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, selama tahun 2020 Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan telah melaksanakan 129 kegiatan pengawasan keimigrasian. Hasil dari kegiatan pengawasan keimigrasian tersebut berupa *pro justitia* terhadap 1 orang warga negara asing (WNA) kewarganegaraan Pakistan dan sejumlah warga negara asing (WNA) lainnya. Sepanjang tahun 2020 sebanyak 17 orang warga negara asing (WNA) telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dengan rincian 7 orang berkewarganegaraan India, 6 orang berkewarganegaraan Malaysia, 1 orang warga negara Pakistan dan 3 orang berkewarganegaraan Srilanka. Jumlah WNA yg dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 322 orang. Tindakan deportasi dilakukan kepada beberapa WNA karena beberapa diantaranya melakukan pelanggaran keimigrasian melebihi izin tinggal, eks narapidana yang sudah selesai menjalani masa hukumannya, melakukan kegiatan diluar izin tinggalnya seperti WNA yang berkunjung sebagai turis namun melakukan kegiatan sebagai penceramah atau rohaniawan (<https://medan.tribunnews.com/2020/12/30/selama-2020-imigrasi-medan-deportasi-17-wna-di-antaranya-6-warga-malaysia>, diakses pada tanggal 07 April 2021 pada pukul 10.30.Wib.). Penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa pengawasan bagi keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia, penerapan sanksi administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu garda depan dalam pencegahan penyebaran virus masuk ke dalam negeri. Mereka mengemban tugas sebagai ujung tombak penjaga pintu gerbang negara dari "impor" virus berbahaya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ditjen Imigrasi menjadi pelaksana kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar wilayah NKRI. Mereka bertugas untuk menyaring siapa-siapa saja yang diperkenankan untuk melintasi gerbang negara. Pelaksanaan kebijakan tersebut berpedoman pada sejumlah peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Ditjen Imigrasi. Selain sebagai garda depan dalam menjaga pintu gerbang negara dari ancaman COVID-19, jajaran Ditjen Imigrasi juga dituntut untuk bisa tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dikeluarkan dalam rangka adaptasi dan penyesuaian kerja di tengah tatanan kebiasaan baru (Tawai et al., 2021; Suharyanto et al., 2021).

Pandemi COVID-19 yang melanda negeri juga tak menghalangi Ditjen Imigrasi untuk menghadirkan berbagai inovasi. Sejumlah terobosan diluncurkan oleh direktorat jenderal yang dipimpin oleh Johni Ginting itu untuk memudahkan masyarakat dalam menikmati berbagai layanan imigrasi. Ditjen Imigrasi menjalankan sejumlah kebijakan regulatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, di tengah pandemi COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani peraturan mengenai penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara RRT. Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 itu dikeluarkan sebagai bentuk upaya Pemerintah mencegah masuknya virus corona ke Indonesia (<https://www.antaranews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 09.00. Wib.).

Dalam salah satu aturannya, disebutkan bahwa Pemerintah menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bagi semua warga negara yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Dalam perjalanannya, Kemenkumham mencabut aturan tersebut dan



menggantinya dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 terdiri atas 10 pasal, yang pada intinya membatasi pemberian visa dan izin tinggal bagi warga asing dan warga negara RRT. Kemenkumham lalu menerbitkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Permenkumham Nomor 7 dan 8 kemudian dicabut dan diganti dengan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Larangan ini berlaku untuk seluruh orang asing dengan enam pengecualian, yakni orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Selanjutnya, tenaga bantuan dan dukungan medis pangan yang didasari oleh alasan kemanusiaan, awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional. Meski demikian, orang asing yang dikecualikan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara, telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas COVID-19, serta pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 2 April 2020 dan masih belum dicabut hingga saat ini (<https://www.antaranews.com/berita/1906184/menjaga-pintu-gerbang-negara-dari-impor-virus-corona>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 09.00. Wib.).

Penyebaran pandemi tersebut di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal, hal ini terkendala pada ketersediaan/ketentuan alat angkut dan kebijakan peraturan keimigrasian. Terkait hal tersebut telah diterbitkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk WNA yang telah terlanjur berada di wilayah Indonesia diberikan kemudahan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa secara otomatis dan tidak perlu bermohon ke Kantor Imigrasi langsung.

Himbauan pemerintah 'di rumah saja' dan *Work from Home* terkait kebijakan pembatasan sosial di atas secara tidak langsung membuka ruang kerawanan potensi pemanfaatan situasi oleh oknum WNA melancarkan aksinya, hal ini diperparah dengan melemahnya fungsi pengawasan administratif yang dapat dikontrol pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal yang memuat up date informasi data persyaratan administratif terkait peruntukan izin tinggal, ditambah lagi terbatasnya fungsi sosial kontrol masyarakat yang saat ini terfokus pada keselamatan diri dan keluarga, serta luasnya wilayah kerja dan terbatasnya jumlah personil petugas keimigrasian. Keadaan tersebut memaksa petugas Intelejen dan Penindakan Keimigrasian di UPT Imigrasi perlu kerja extra melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan WNA di wilayah kerja masing-masing.

Beberapa penelitian terdahulu oleh Muhlisa (2018), Santoso (2014), dan Siagian (2020), Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara dengan tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan dan dampak negative. Pengaturan tentang Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum keimigrasian, peran dan kendala yang dihadapi petugas Kantor

Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan dalam pengawasan mengenai izin tinggal terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Ediwarman, 2016). Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan (Albert, 2017).

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Oleh karena jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dimana penulis memilah dan membaca kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

Sumber bahan hukum, terdiri dari dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjanadan lain-lain (Ediwarman, 2016). Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Medan.

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan (Nurhaini, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) Di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19



Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara, atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya bagi bangsa Indonesia.

Untuk lalu lintas orang asing antar negara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu dan teknologi serta untuk kerja sama regional dan internasional (Sihombing, 2013).

Hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yustisial atau non-yustisial. Hal-hal yang bersifat non-yustisial akan ditindaklanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Adapun bagi yang terkena pelanggaran tindak pidana imigrasi akan diproses sesuai dengan jalur yustisial/peradilan (Sihombing, 2013).

Sesuai fungsi dan tugasnya, keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia yaitu memiliki wewenang untuk memberikan izin tinggal maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian memberikan visa bagi orang asing berupa keterangan tertulis yang diberikan langsung oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk memberikan izin tinggal.

Berdasarkan Permenkumham No. 27 Tahun 2021, seluruh orang asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia selama masa PPKM Darurat. Kebijakan ini dikecualikan bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Kebijakan tersebut dikecualikan juga bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan tujuan kesehatan atau kemanusiaan yang telah memperoleh rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dalam penanganan Covid-19 dan awak alat angkut yang datang beserta alat angkutnya (Tarigan, 2021).

Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan fungsi keimigrasian harus tetap berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian mengambil kebijakan terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian selama pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Pelayanan Keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. Awalnya, virus Covid-19 hanya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Namun, karena kurang sigapnya pemerintahan Indonesia dalam menutup pintu gerbang negara, maka virus tersebut juga menyebar ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Kemudian, pada tanggal 2 April 2020, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia kecuali bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Izin Tinggal Tetap, Izin Tinggal Sementara, Alat Angkut, Orang Asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis.

Selain itu orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke Kantor Imigrasi. Tidak lama kemudian, Menteri Hukum dan HAM kembali menetapkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 29 September 2020. Perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan tersebut hanya terletak pada Orang Asing yang dapat memperpanjang izin tinggalnya pada Permenkumham No. 26 Tahun 2020, dan Orang Asing diberikan izin tinggal keadaan darurat pada Permenkumham No.

11 Tahun 2020. Dalam kurun waktu 4 Februari sampai 29 September 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 282.724 kasus. Meski demikian, peraturan yang ditetapkan tidak melarang sepenuhnya orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, melainkan hanya memperketat masuknya orang asing masuk ke wilayah Indonesia (Tarigan, 2021).

Penetapan peraturan tersebut dapat dikatakan sukses membuat adanya penurunan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia dan pelayanan pengurusan visa dan izin tinggal yang dilaksanakan petugas Imigrasi selalu menaati protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Penetapan Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada Februari 2020 juga menekan angka masuknya orang Tiongkok dan orang asing yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, mengarahkan untuk setiap daerah kantor maupun perindustrian wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti penggunaan thermogun untuk mengecek suhu tubuh manusia, menyediakan tempat mencuci tangan ataupun handsanitizer, melaksanakan peraturan menjaga jarak (social distancing), mewajibkan seluruh pegawai kantor maupun masyarakat yang memerlukan jasa kantor tersbut memakai masker, dan beberapa kantor melaksanakan WFH (work from home) bagi beberapa pegawainya. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh seluruh lingkungan perkantoran di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia tidak terkecuali dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal bagi Orang Asing (Tarigan, 2021).

Selain penerapan peraturan Menteri kesehatan, pelayanan Visa dan Izin Tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru (kenormalan baru) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2020. Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Orang Asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru, hanya orang asing yang menggunakan: Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Selain itu, tertulis juga bahwa selain Visa dan Izin Tinggal di atas, Orang Asing yang dapat masuk ke Indonesia juga harus dengan syarat: Awak Alat Angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga pada perbatasan juga dapat masuk wilayah Indonesia. Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap Covid-19.

Dalam memudahkan penjamin untuk mengurus pendaftaran visa bagi Orang Asing yang akan dijaminnya, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan kebijakan E-Visa (visa elektronik). E-Visa diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan penjamin dalam pengajuan visa orang asing yang ingin mereka jamin tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi dan bagi Orang Asing sendiri tidak perlu datang ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI/KJRI). Saat penjamin ingin mengajukan E-Visa, penjamin dapat mengajukan melalui aplikasi secara elektronik. Selain itu E-Visa pengurusannya tidak akan memakan waktu lebih dari 30 hari (Tarigan, 2021).

Pada Pasal 6 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tertulis pula bahwa penjamin yang mengajukan permohonan secara elektronik sesuai harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Sehat (*Health Certificate*) yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus COVID-19. Surat keterangan tersebut tertulis dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;



2. Surat pernyataan yang tertulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak Covid-19 milik yang bersangkutan selama di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tambahan terkait persyaratan tersebut, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang datangnya dari Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain kebijakan terkait e-Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengeluarkan juga kebijakan Visa Offshore dan Visa Onshore. Visa Offshore adalah Visa bagi Orang Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk pengajuan permohonan Visa Offshore tersebut, dapat diajukan ke situs [visa-online.imigrasi.go.id](http://visa-online.imigrasi.go.id). Sedangkan Visa Onshore adalah Visa bagi Orang Asing yang tinggal di wilayah Indonesia karena tidak ada penerbangan keberangkatan ke luar negeri.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan hal yang sangat penting dalam memberi pelayanan dimasa adaptasi kebiasaan baru. Kantor Imigrasi yang merupakan tempat publik adalah tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, beberapa Kantor Imigrasi menyediakan Alat Perindungan Diri (APD) dan juga sarung tangan kepada petugas Imigrasi dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan. Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi akan diukur suhu tubuhnya dengan *thermogun*, lalu diarahkan untuk mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker serta melaksanakan *physical distancing*. Pemohon hanya dapat melepaskan masker saat pengambilan foto, setelah melakukan pemindaian sidik jari, pemohon langsung diarahkan untuk memakai *handsanitizer* yang telah disediakan. Dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan terkait pelayanan keimigrasian dimasa kenormalan baru, pemerintah berharap dapat tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia (Tarigan, 2021).

### **Pelaksanaan Sistem Pengawasan Administrasi Terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Perlu diingat bahwa, pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 menekankan bahwa wewenang Pejabat Imigrasi untuk memberikan Tindakan



Administratif Keimigrasian kepada orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam praktiknya di lapangan, petugas cenderung untuk fokus hanya kepada pelanggaran keimigrasian. Namun, jarang sekali petugas melihat lebih dalam tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Perlu diingat bahwa pengawasan kegiatan orang asing merupakan core business imigrasi yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian (Tarigan, 2021).

Dewasa ini lalu-lintas dan mobilitas manusia semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia adalah salah satu negara yang arus lalu-lintas manusianya sangat tinggi khususnya di daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan contohnya seperti di wilayah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Mengingat di ketiga wilayah tersebut terdapat banyak pabrik yang mana tentu dalam proses produksinya membutuhkan sejumlah tenaga kerja, baik yang bersifat tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Terutama dalam hal tenaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam hal ini apakah tenaga kerja asing tersebut memiliki izin yang sah dan masih berlaku dalam hal melakukan aktivitasnya didalam lokasi tersebut.

Pengawasan Keimigrasian dimaksud adalah pengawasan secara menyeluruh baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menggunakan dokumen Keimigrasian untuk melakukan perjalanan antar negara. Sedangkan pengawasan orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan permohonan visa di perwakilan Indonesia di luar negeri, lalu masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap izin keberadaannya maupun kegiatannya dan hingga meninggalkan wilayah Indonesia tetap dalam pengawasan Imigrasi. Pengawasan adalah suatu "proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah suatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku."

Norma-norma yang berlaku bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya atau izin Keimigrasian, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu norma-norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti halnya norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia (Tarigan, 2021).

Sebagai tindak lanjut pengawasan orang asing, dilakukan penindakan jika terjadi penyimpangan baik yang menyangkut izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Republik Indonesia. Tindakan yang dilakukan dapat melalui tindakan Keimigrasian dalam arti tanpa melalui proses peradilan atau tindakan melalui proses peradilan artinya dengan keputusan Hakim

Selama ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan hanya beberapa kali melakukan proses Pro Justisia terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian di wilayah kerjanya, tindakan yang diambil lebih banyak proses Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi karena dianggap lebih efektif dan cepat dan langsung dirasa manfaatnya dikarenakan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit-belit (Tarigan, 2021).

Tindakan yang bersifat Pro Justisia sudah enam (6) kasus yang ditangani dan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan salah satu contohnya yaitu pelanggaran yang dilakukan seorang warga negara Bangladesh karena masuk ke Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak memiliki dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku maka kepada yang bersangkutan dikenakan Pasal 113 dan 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu kepada warga negara Bangladesh tersebut dikenakan proses pedetensian selama 28 hari di Ruang detensi Kantor Imigrasi.

Lalu setelah itu dilakukan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke pihak Kejaksaan dan oleh kejaksaan penahanan tersangka dipindahkan ke RUTAN lalu dilakukan proses



persidangan selama tiga kali dan didapat putusan 6 bulan pidana penjara kepada yang bersangkutan. Hal ini dirasa sangat kecil dibandingkan tuntutan yang dikenakan kepada yang bersangkutan dan prosesnya yang terbilang panjang dibandingkan pihak Imigrasi melakukan proses Deportasi.

Dasar dari penerapan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi tertuang didalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hokum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah mendasari negara berhak mengatur masalah Keimigrasian sebagai bagian dari pengimplementasian tujuan nasional untuk memberikan perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia (Tarigan, 2021).

Pandemi Covid-19 merupakan bencana global, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya meresponnya dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat kesehatan sekaligus merupakan bencana non-alam secara nasional. Penetapan status kedaruratan kesehatan tersebut secara legal tertuang Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam secara Nasional. Dalam situasi darurat tersebut, maka Pemerintah dapat mengurangi ataupun membatasi Hak Asasi Manusia tertentu. Pembatasan tersebut haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi krisis dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

Kita tentu tidak akan memungkirkan bahwa Wilayah Indonesia sangatlah luas. Wilayahnya cenderung terbuka baik lewat jalur darat, laut, maupun udara memudahkan warganya untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Untuk itulah, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang berupa pintu-pintu perlintasan negara guna memfasilitasi hak dan kebebasan setiap warga yang melintas dengan aman dan terjamin kesehatannya. Pintu perlintasan tersebut dapat berupa bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.

Pintu perlintasan negara atau dalam istilah keimigrasian lebih dikenal dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) disamping memiliki fungsi kegiatan sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum. Dengan kata lain, bahwa setiap warga negara yang masuk ataupun keluar Wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Begitu juga sebaliknya, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang ada di dalam maupun di luar negeri, serta warga asing yang ada di Indonesia.

Terkait dalam situasi Covid-19 ini, maka pihak imigrasi dapat menolak WNA untuk memasuki wilayah Indonesia jika diduga WNA tersebut menderita penyakit menular seperti Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan umum. Ketika pihak imigrasi telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan diduga kuat WNA tersebut akan berpotensi membahayakan kesehatan umum masyarakat Indonesia, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan kewajiban sebagai aparaturnegara untuk melindungi rakyatnya.

Untuk meningkatkan peran serta imigrasi dalam upaya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, setidaknya ada empat fungsi dari keimigrasian yang diembannya, yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan manusia. Berikut akan dijabarkan mengenai keempat fungsi tersebut (Indarti, 2021).

Pertama, pelayanan keimigrasian. Pelayanan publik yang dalam hal ini berbentuk pelayanan keimigrasian merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi keimigrasian. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan izin tinggal bagi WNA, penerbitan paspor bagi WNI, bahkan hingga pelayanan informasi seputar keimigrasian lewat call center ataupun media sosial.

Ketersediaan fasilitas keimigrasian dan kemudahan dalam menjangkaunya merupakan salah satu kunci untuk memudahkan masyarakat menikmati layanan keimigrasian. Untuk itulah, beberapa Kantor Imigrasi berinovasi seperti membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) di tempat-

tempat yang strategis, layanan antrean berbasis online lewat APAPPO, pelayanan paspor keliling saat sabtu atau minggu, dan lain sebagainya.

Selain itu, ketersediaan petugas juga menjadi kunci sukses akan terjaminnya pelayanan keimigrasian berbasis HAM. Meski peran teknologi hampir dapat menggantikan tugas manusia, tetapi peran petugas keimigrasian dalam melakukan pelayanan masih sulit tergantikan. Dalam pelayanan paspor misalnya, peran petugas dapat dikatakan dominan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan paspor atau tidak. Mulai dari pengecekan berkas yang harus dilakukan secara manual, proses entri data, proses wawancara, foto, cetak, hingga pengesahan. Semua harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya.

Satu lagi yang tidak kalah penting adalah kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan pada masing-masing bidang. Tiap-tiap bidang layanan harus memiliki Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehingga konsistensi kinerja petugas terjamin. Dengan adanya SOP, maka tugas dari pejabat, pegawai, dan pelaksana dapat terpetakan dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih diantara ketiganya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik (Indarti, 2021).

Kedua, penegakan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga equality before the law yang disebut dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi, "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. Hal tersebut juga termuat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 D Ayat I yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun untuk tindak pidana keimigrasian merupakan kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS melakukan serangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan, pencarian alat bukti, melakukan pemeriksaan, hingga menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh WNI adalah masuk dan keluar tanpa melalui TPI, memberikan perlindungan kepada orang asing secara ilegal, menjadi sponsor fiktif, terlibat dalam perdagangan manusia, dan memberikan data yang tidak benar saat melakukan permohonan paspor (Indarti, 2021).

Jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh WNA, adalah penyalahgunaan izin tinggal, menggunakan sponsor fiktif, tidak melakukan pelaporan saat terjadi perubahan status maupun alamat domisili, masuk menggunakan dokumen palsu, memalsukan identitas saat melakukan permohonan paspor RI, dan terlibat dalam perdagangan manusia. Dengan adanya sikap tegas dari keimigrasian ini, diharapkan tidak ada lagi WNI maupun WNA yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian sehingga setiap WNI maupun WNA di Indonesia terjamin haknya untuk merasa aman dan tenteram dalam melakukan aktivitasnya.

Ketiga, keamanan negara. Keamanan negara saat ini menjadi isu yang sangat hangat berkat adanya era globalisasi. Kejahatan seperti jaringan perdagangan narkoba, perdagangan manusia, tindak pidana korupsi, pencucian uang berpotensi besar untuk merusak keamanan negara. Dalam hal ini, pihak imigrasi memiliki kewenangan penuh untuk mencegah WNI yang bermasalah untuk keluar negeri maupun menangkal WNA yang berpotensi mengusik keamanan negara.

Selain itu, pihak imigrasi juga melakukan pengawasan penuh bagi WNI maupun WNA. Bagi WNI, pengawasan keimigrasian dapat dimulai saat mengajukan permohonan paspor, kemudian saat keluar dan masuk wilayah Indonesia, hingga bahkan saat WNI tersebut telah berada di luar wilayah Indonesia. Sedangkan untuk WNA, pengawasan keimigrasian data dimulai saat permohonan visa, saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, saat pemberian izin tinggal, dan saat berada di wilayah Indonesia.

Keempat, fasilitator pembangun kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, keimigrasian telah mengeluarkan beberapa kebijakan terutama di bidang perekonomian dan pariwisata. Kebijakan keimigrasian bagi WNI dapat berupa terus meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan. Bagi WNA, dengan menerapkan kebijakan Bebas Visa

Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), Visa on Arrival (VoA), dan penyederhanaan prosedur izin tinggal (Indarti, 2021).

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing**

Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Harus disadari, Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini masih kekurangan penyidik Imigrasi dari segi kualitas. Sumber daya manusia yang dimiliki saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang masih sangat terbatas. Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di beberapa daerah adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan budaya masyarakat yang tidak kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit (Indarti, 2021).

Walaupun penegakan hukum administrasi negara yang menggunakan sarana pengawasan dan telah secara rutin dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tetapi hal ini tidak mencegahterjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti terdapat beberapa jenis pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2020 yaitu berupa penyalahgunaan izin tinggal dengan menggunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja, masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi, tinggal di Wilayah Indonesia tanpa izin tinggal, tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian pada saat pemeriksaan oleh petugas imigrasi, dan tinggal di Wilayah Indonesia lebih dari waktu yang telah ditentukan di dalam izin tinggal orang asing tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terungkap beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang ada dianggap sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai landasan dan sumber kewenangan pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penegakan hukum, terutama penegakan hukum administrasi negara dengan sarana pengawasan dan penerapan sanksi. Dengan sudah memadainya peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dapat mencegah terjadinya ruang perbedaan interpretasi atau pendapat mengenai norma-norma hukum yang akan diterapkan.
2. Faktor masyarakat, masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya memiliki kesadaran untuk melaporkan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini dikarenakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya bila melihat keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan hal yang aneh. Hal ini sangat baik untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap orang asing.
3. Faktor kebudayaan, masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya memiliki budaya yang tanggap atau peduli terhadap orang-orang baru terutama orang asing di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat dengan cepat memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing kepada aparat pemerintah.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang ada dianggap sudah bagus dan lengkap untuk menjadi dasar melakukan penegakan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk tidak menindak pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
2. Faktor penegak hukum, sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah dianggap memadai dari sisi jumlah, hal ini dikarenakan jumlah pelanggaran yang dilakukan orang asing belum banyak, sehingga jumlah pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang ada bisa dioptimalkan. Keberadaan Tim Pora sampai ke tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan anggota Tim Pora untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat kecamatan bahkan ke tingkat desa atau kelurahan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh orang asing yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah ruang detensi yang berguna untuk menempatkan orang asing yang dikenakan penerapan sanksi administratif berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia yaitu penempatan di ruang detensi atau penempatan sementara orang asing yang menunggu pelaksanaan penerapan sanksi administratif berupa deportasi keluar dari Wilayah Indonesia.
4. Faktor masyarakat, masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya sangat membantu kegiatan pengawasan terhadap orang asing dengan memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di lingkungan tempat tinggal mereka.
5. Faktor kebudayaan, masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya memiliki budaya yang tanggap atau peduli terhadap orang-orang baru terutama orang asing di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat dengan cepat memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing kepada aparat pemerintah.

Selanjutnya dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terungkap beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Faktor penegak hukum, sumber daya manusia berupa pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dirasakan sangat kurang jumlahnya terutama jika terjadi lonjakan jumlah pelanggaran keimigrasian oleh orang asing disamping itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian diperlukan pendidikan dan pelatihan terhadap pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian tersebut.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sangat terbatas sehingga pengawasan yang dilakukan selama ini kurang efektif karena tidak menyeluruh keseluruhan pelosok kabupaten-kabupaten dan wilayah perbatasan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk meminimalisir hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memanfaatkan keberadaan Tim Pora di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan cara meningkatkan sinergitas anggota Tim Pora sehingga kegiatan tukar-menukar informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing dapat maksimal.

Keterbatasan dana juga menyebabkan minimnya kegiatan sosialisasi dan diseminasi terhadap instansi terkait dan masyarakat umum mengenai peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan kewajiban-kewajiban masyarakat serta orang asing yang diaturperaturan perundang-undangan di bidang keimigrasian sangat minim.

Selain keterbatasan dana, sarana transportasi berupa mobil yang mendukung pengawasan keimigrasian di medan *off-road* yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya satu unit saja sehingga mobilitas pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat atau informasi yang diberikan oleh anggota Tim Pora mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing sangat terbatas.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Bapak Reza Pilar Nirwana selaku Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal di Provinsi Sumatera Utara, yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, berupa alat transportasi mobil yang mendukung pengawasan keimigrasian di medan-medan *off-road* yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya dua unit saja sehingga mobilitas pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat atau informasi yang diberikan oleh anggota Tim Pora mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing sampai ke pelosok dan wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara sangat terbatas (Indarti, 2021).

Selain alat transportasi, sarana telekomunikasi dan jaringan internet yang sangat jelek kualitasnya sehingga menghambat komunikasi dan akses data serta informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang akan diperoleh petugas imigrasi dari anggota Tim Pora dan masyarakat. Terakhir sarana jalan yang sangat terbatas jangkauannya dan kualitas yang jelek turut memberikan andil yang besar bagi kelancaran kegiatan pengawasan keimigrasian sehingga akses pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian sangat terbatas untuk mencapai seluruh Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Faktor-faktor penghambat yang telah diperoleh dari hasil penelitian di atas menjadi penyebab terjadinya pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh orang asing di Provinsi Sumatera Utara, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran izin tinggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan sampai ke daerah pelosok dan perbatasan Provinsi Sumatera Utara sehingga memberikan kesempatan orang asing untuk melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yang mereka miliki.
2. Keterbatasan dana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk kegiatan pengawasan sampai ke tingkat desa/kelurahan disetiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga memberikan ruang bagi orang asing maupun penjamin untuk melakukan pelanggaran keimigrasian terutama menyangkut izin tinggal orang asing.
3. Kegiatan sosialisasi atau diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang minim dilakukan sehingga orang asing, penjamin, pemilik atau pengurus penginapan, masyarakat, maupun instansi terkait kurang pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan kewajiban mereka yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Hal ini akan menjadi celah bagi orang asing atau penjaminnya untuk tidak melakukan kewajiban mereka atau melakukan pelanggaran izin tinggal mereka dengan alasan ketidakpahaman mereka terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
4. Terbatasnya jumlah alat transportasi, jeleknya sarana jalan, serta jeleknya kualitas jaringan komunikasi dan internet menghambat mobilitas petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan keimigrasian dan kegiatan pengumpulan data serta informasi terhadap



keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga data dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sangat minim dimiliki oleh petugas imigrasi, padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penegakan hukum administrasi baik dengan menggunakan sarana pengawasan maupun sarana penerapan sanksi.

## SIMPULAN

Peran petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19: Peran Keimigrasian Sebagai Komponen Struktur; Kedudukan keimigrasian dari sisi kelembagaan atau struktur hukum adalah organisasi atau institusi keimigrasian di dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang memiliki landasan juidis yaitu bertitik tolak dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Substansi. Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Peran Keimigrasian sebagai Komponen Kultur atau Budaya Hukum. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan Pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Kendala yang dihadapi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam pengawasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19: (1) Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing: Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan-hambatan. Berikut hambatan-hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, (2016), Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Suhaidi & Jelly Leviza. (2019). Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 1-10.
- Hamidi, J., dan Christian, C., (2015), Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indarti, S.T., (2021), Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective), [Http//Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.19-36](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.19-36), diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.
- Jerold, Suhaidi & Isnaini. (2019). Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2):126-134
- Kusumaatmadja, M., dan Agoes, E.R., (2003), Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, Bandung.
- Nurhaini, E, (2018), Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ridwan dan Muaz Z., (2009), Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan, *Mercatoria*, 2 (2): 104-112
- Ridwan HR, (2013), Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.



- Santoso, I, (2014), *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sihombing, S, (2013), *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudiono, H., dan Taufik S., (2009), Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan, *Mercatoria*, 2 (2): 90 –103
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y.A., (2021), School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School, *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*, April 5 - 8, 2021.
- Tarigan, A.N., (2021), *Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan)*, diakses melalui, <https://core.ac.uk/download/pdf/225825612.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pada pukul 21.15. Wib
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., de Guzman, B. M., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 286-301.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan: Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- Permenkumham Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah Republik Indonesia.
- Surat Edaran Nomor Imi-0661.Gr.01.01 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat